



PUTUSAN
Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Wandi Bin Sudirman**
2. Tempat lahir : Lueng Baro
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/17 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lueng Baro Kec. Suka Makmue
Kab. Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Edi Bin Bukhari**
2. Tempat lahir : Lueng Baro
3. Umur/Tanggal lahir : 32/10 Februari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lueng Baro Kec. Suka Makmue
Kab. Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa ditangkap tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan 25 Juni 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Said Atah S.,H., M.H.; T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum SATA ALFAQIH (LKBH SATA Alfaqih), yang beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut – Meulaboh Nomor 145 Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor. 55/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 10 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Wandi Bin Sudirman dan Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sesuai dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Wandi Bin Sudirman dan Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 1,12 (satu koma dua belas) gram;
- 1(satu) buah kotak rokok marlboro merah;
- 1(satu) buah kaca pirex;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 1(satu) unit Handphone merk Vivo warna biru;
- 1(satu) unit Handphone merk Vivo warna putih;
- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan nopol BL 4332 VB;

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan supaya masing - masing terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Wandi Bin Sudirman dan Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menyatakan Terdakwa 1 Wandi Bin Sudirman dan Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba bagi diri sendiri sebagaimana ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa 1 Wandi Bin Sudirman dan Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari dengan hukuman yang ringan-ringannya.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa 1 Wandi Bin Sudirman turut serta melakukan dengan Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni di tahun 2023 bertempat di Café Seulanga Desa Ujong Sikuneng Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Suka makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 Wandi bersama dengan Terdakwa 2 Edi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa 2 Edi yang beralamat di Desa Lueng Baro Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya bersepakat untuk membeli shabu seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tanpa izin dari pihak berwenang dengan tujuan untuk digunakan yang masing - masing terdakwa Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa 1 Wandi menghubungi Ilhamdi (DPO) melalui handphone milik Terdakwa 2 Edi untuk membeli shabu tersebut;
- Bahwa dari hasil pembicaraan tersebut, Terdakwa 1 Wandi bersama dengan Terdakwa 2 Edi dan Ilhamdi (DPO) bersepakat untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa 1 Wandi dan Terdakwa 2 Edi menunggu di depan rumah Terdakwa 2 Edi sedangkan Ilhamdi akan mendatangi para terdakwa di tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.20 WIB Ilhamdi tiba di depan rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra Fit warna hitam yang kemudian para terdakwa langsung naik ke sepeda motor tersebut lalu Ilhamdi membawa para terdakwa menuju café Seulanga di Desa Ujong Sikuneng Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa di café tersebut, Ilhamdi meminta uang kepada para terdakwa untuk membeli shabu dan oleh para terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Skm



400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang masing - masing terdakwa Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa para terdakwa menunggu di café tersebut sedangkan Ilhamdi membeli shabu yang di pesan para terdakwa dan sekitar pukul 19.40 WIB Ilhamdi tiba di café tersebut lalu memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa 1 Wandi kemudian yang oleh Terdakwa 1 menyimpannya kedalam kotak rokok Marlboro merah yang didalamnya sudah ada kaca pirex dan di simpan kedalam saku celana sebelah kanan Terdakwa 1 Wandi;
- Bahwa setelah menerima shabu tersebut, para terdakwa bersama dengan Ilhamdi duduk - duduk di Café tersebut sambil meminum kopi dan sekitar pukul 20.00 Wib datang petugas kepolisian Polres Nagan Raya yang sebelumnya menerima informasi masyarakat bahwa di Café Seulanga Desa Ujong Sikuneng Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya sering terjadi penyalagunaan shabu lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 Wandi dan Terdakwa 2 Edi sedangkan Ilhamdi berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa 1 Wandi membuang kotak rokok Marlboro yang didalamnya ada 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) kaca pirex dan setelah ditanya petugas kepolisian, Terdakwa 1 Wandi dan Terdakwa 2 Edi membenarkan bahwa kotak rokok Marlboro yang didalamnya ada 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) kaca pirex adalah milik Terdakwa 1 Wandi dan Terdakwa 2 Edi dengan disaksikan oleh saksi Harsoyo Bin Giman yang merupakan penjaga Café tersebut;
- Bahwa selanjutnya kotak rokok Marlboro yang didalamnya ada 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) kaca pirex beserta 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam Nomor Polisi BL 4332 VB dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti Pegadaian Unit Syariah Simpang Peut No : 050/LL.BB/60050/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditimbang oleh Isra Miraj dengan hasil 1 (satu) paket shabu memiliki berat kotor 1,12 (satu koma dua belas) gram;
- Bahwa Terdakwa 1 Wandi dan Terdakwa 2 Edi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 4130/NNF/2023 tanggal 12 Juli 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yaitu 1

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,12 (satu koma satu dua) gram diduga mengandung narkotika milik dari Terdakwa 1 Wandi dan Terdakwa 2 Edi adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa 1 Wandi Bin Sudirman turut serta melakukan dengan Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni di tahun 2023 bertempat di Café Seulanga Desa Ujong Sikuneng Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Suka makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 Wandi bersama dengan Terdakwa 2 Edi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa 2 Edi yang beralamat di Desa Lueng Baro Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya bersepakat untuk memiliki shabu dengan cara membeli seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tanpa izin dari pihak berwenang dengan tujuan untuk digunakan yang masing - masing terdakwa Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa 1 Wandi menghubungi Ilhamdi (DPO) melalui handphone milik Terdakwa 2 Edi untuk membeli shabu tersebut;
- Bahwa dari hasil pembicaraan tersebut, Terdakwa 1 Wandi bersama dengan Terdakwa 2 Edi dan Ilhamdi (DPO) bersepakat untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa 1 Wandi dan Terdakwa 2 Edi menunggu di depan rumah Terdakwa 2 Edi sedangkan Ilhamdi akan mendatangi para terdakwa di tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.20 WIB Ilhamdi tiba di depan rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra Fit warna hitam yang kemudian para terdakwa langsung naik ke sepeda motor

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Skm



tersebut lalu Ilhamdi membawa para terdakwa menuju café Seulanga di Desa Ujong Sikuneng Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;

- Bahwa di café tersebut, Ilhamdi meminta uang kepada para terdakwa untuk membeli shabu dan oleh para terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang masing - masing terdakwa Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa menunggu di café tersebut sedangkan Ilhamdi membeli shabu yang di pesan para terdakwa dan sekitar pukul 19.40 WIB Ilhamdi tiba di café tersebut lalu memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa 1 Wandi kemudian yang oleh Terdakwa 1 menyimpannya kedalam kotak rokok Marlboro merah yang didalamnya sudah ada kaca pirex dan di simpan kedalam saku celana sebelah kanan Terdakwa 1 Wandi;
- Bahwa setelah menerima shabu tersebut, para terdakwa bersama dengan Ilhamdi duduk - duduk di Café tersebut sambil meminum kopi dan sekitar pukul 20.00 Wib datang petugas kepolisian Polres Nagan Raya yang sebelumnya menerima informasi masyarakat bahwa di Café Seulanga Desa Ujong Sikuneng Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya sering terjadi penyalagunaan shabu lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 Wandi dan Terdakwa 2 Edi sedangkan Ilhamdi berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa 1 Wandi membuang kotak rokok Marlboro yang didalamnya ada 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) kaca pirex dan setelah ditanya petugas kepolisian, Terdakwa 1 Wandi dan Terdakwa 2 Edi membenarkan bahwa kotak rokok Marlboro yang didalamnya ada 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) kaca pirex adalah milik Terdakwa 1 Wandi dan Terdakwa 2 Edi dengan disaksikan oleh saksi Harsoyo Bin Giman yang merupakan penjaga Café tersebut;
- Bahwa selanjutnya kotak rokok Marlboro yang didalamnya ada 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) kaca pirex beserta 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam Nomor Polisi BL 4332 VB dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti Pegadaian Unit Syariah Simpang Peut No : 050/LL.BB/60050/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditimbang oleh Isra Miraj dengan hasil 1 (satu) paket shabu memiliki berat kotor 1,12 (satu koma dua belas) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 Wandu dan Terdakwa 2 Edi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 4130/NNF/2023 tanggal 12 Juli 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,12 (satu koma satu dua) gram diduga mengandung narkotika milik dari Terdakwa 1 Wandu dan Terdakwa 2 Edi adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa 1 Adi Purwanto bersama dengan Terdakwa 2 Ari Syafrizal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama, secara tanpa hak atau melawan hukum yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 Wandu bersama dengan Terdakwa 2 Edi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa 2 Edi yang beralamat di Desa Lueng Baro Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya bersepakat untuk menggunakan shabu seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tanpa izin dari pihak berwenang yang masing - masing terdakwa Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa 1 Wandu menghubungi Ilhamdi (DPO) melalui handphone milik Terdakwa 2 Edi untuk membeli shabu tersebut;
- Bahwa dari hasil pembicaraan tersebut, Terdakwa 1 Wandu bersama dengan Terdakwa 2 Edi dan Ilhamdi (DPO) bersepakat untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa 1 Wandu dan Terdakwa 2 Edi menunggu di depan rumah Terdakwa 2 Edi sedangkan Ilhamdi akan mendatangi para terdakwa di tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.20 WIB Ilhamdi tiba di depan rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra Fit warna hitam yang kemudian para terdakwa langsung naik ke sepeda motor

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu Ilhamdi membawa para terdakwa menuju café Seulanga di Desa Ujong Sikuneng Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;

- Bahwa di café tersebut, Ilhamdi meminta uang kepada para terdakwa untuk membeli shabu dan oleh para terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang masing - masing terdakwa Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa menunggu di café tersebut sedangkan Ilhamdi membeli shabu yang di pesan para terdakwa dan sekitar pukul 19.40 WIB Ilhamdi tiba di café tersebut lalu memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa 1 Wandi kemudian yang oleh Terdakwa 1 menyimpannya kedalam kotak rokok Marlboro merah yang didalamnya sudah ada kaca pirex dan di simpan kedalam saku celana sebelah kanan Terdakwa 1 Wandi;
- Bahwa setelah menerima shabu tersebut, para terdakwa bersama dengan Ilhamdi duduk - duduk di Café tersebut sambil meminum kopi dan sekitar pukul 20.00 Wib datang petugas kepolisian Polres Nagan Raya yang sebelumnya menerima informasi masyarakat bahwa di Café Seulanga Desa Ujong Sikuneng Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya sering terjadi penyalagunaan shabu lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 Wandi dan Terdakwa 2 Edi sedangkan Ilhamdi berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa 1 Wandi membuang kotak rokok Marlboro yang didalamnya ada 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) kaca pirex dan setelah ditanya petugas kepolisian, Terdakwa 1 Wandi dan Terdakwa 2 Edi membenarkan bahwa kotak rokok Marlboro yang didalamnya ada 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) kaca pirex adalah milik Terdakwa 1 Wandi dan Terdakwa 2 Edi dengan disaksikan oleh saksi Harsoyo Bin Giman yang merupakan penjaga Café tersebut;
- Bahwa selanjutnya kotak rokok Marlboro yang didalamnya ada 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) kaca pirex beserta 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam Nomor Polisi BL 4332 VB dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa para terdakwa sebelumnya sudah pernah menggunakan shabu yang di beli dari Ilhamdi (DPO) pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang digunakan di sungai Lueng Baro secara bergantian;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti Pegadaian Unit Syariah Simpang Peut No : 050/LL.BB/60050/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditimbang oleh Isra Miraj dengan hasil 1 (satu) paket shabu memiliki berat kotor 1,12 (satu koma dua belas) gram;
- Bahwa Terdakwa 1 Wandi dan Terdakwa 2 Edi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 4130/NNF/2023 tanggal 12 Juli 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,12 (satu koma satu dua) gram diduga mengandung narkotika milik dari Terdakwa 1 Wandi dan Terdakwa 2 Edi adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/ 99/ VI/ Kes.3./ 2023/Urkes dan Nomor R/ 100/ IV/ Kes.3./ 2023/Urkes tanggal 24 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Ridha Senijar, Amd.,Kep. selaku Ps. Paur Kes Bag Sumda Polres Nagan Raya terhadap 1(satu) botol urine milik Terdakwa 1 Wandi dan Terdakwa 2 Edi setelah dilakukan pemeriksaan positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. T. Rahmad Hidayat Bin Alm T. Zainal Abidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini selaku salah satu Saksi petugas yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wib di kafe Seulanga Desa Ujong Sikuneng Kec. Kuala Kabupaten Nagan Raya;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama Saksi Jaka Putra dan rekan dari petugas Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Jaka Putra dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 1,12 (satu koma dua belas) gram;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa diakui adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi dari pengakuan Para Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari ILHAMDI (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari ILHAMDI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 wib di kafe Seulanga Desa Ujong Sikuneng Kec. Kuala Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 19.50 wib, Anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya sedang berada di Kec. Kuala kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kafe Seulanga di Desa Ujong Sikuneng Kec. Kuala Kab. Nagan Raya sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian Saksi dan Saksi Jaka Putra beserta petugas lainnya menuju TKP, sesampai di TKP sekitar pukul 20.00 wib, Saksi dan rekan melihat 3 (tiga) orang laki-laki mencurigakan yang sedang duduk disepertaran kafe Seulanga, lalu Saksi dan rekan mendekati ketiga orang tersebut namun ketiga orang tersebut melarikan diri dan satu orang yang kaget yaitu Terdakwa 1 Wandu Bin Sudirman membuang kotak rokok Marlboro merah di tanah, lalu Anggota Satresnarkoba langsung mengejar ketiga orang tersebut namun hanya berhasil mengamankan 2 (dua) orang yaitu Para Terdakwa dan 1 (satu) orang yang berhasil melarikan diri yaitu ILHAMDI (DPO);
- Bahwa kemudian salah satu Anggota Satresnarkoba memanggil penjaga kafe untuk menyaksikan isi di dalam kotak rokok Marlboro merah tersebut, lalu Saksi dan Saksi Jaka Putra serta rekan lainnya menyuruh Para Terdakwa untuk mengambil bungkus rokok Marlboro merah yang dibuang oleh Terdakwa 1 Wandu Bin Sudirman di tanah, kemudian Para Terdakwa langsung mengambil dan membuka isi di dalam kotak rokok tersebut di depan penjaga kafe, Saksi, Saksi Jaka Putra dan rekan dari Satresnarkoba Polres Nagan Raya, kemudian Para Terdakwa menunjukkan isi di dalam kotak rokok Marlboro merah tersebut

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Skm



berupa 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, lalu Saksi dan Saksi Jaka Putra mempertanyakan kepada Para Terdakwa “milik siapa kotak rokok marlboro merah yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut”, Para Terdakwa menjawab “milik kami berdua pak”, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dinaikan ke dalam mobil dan langsung dibawa ke Mapolres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti tersebut yang disita dalam perkara Para Terdakwa dan telah diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) Paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 1,12 (satu koma dua belas) gram, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Merah, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit handpone merk Vivo warna Biru, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda SUPRA FIT warna hitam dengan nopol : BL 4332 VB) merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga yang dibayar Para Terdakwa kepada ILHAMDI (DPO) untuk narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Para Teradakwa narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang digunakan atau dipakai;
- Bahwa Para Terdakwa bukan target operasi namun hanya mendapat informasi tentang adanya penyalahgunaan narkoba di kafe tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Para Terdakwa darimana ILHAMDI (DPO) mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi atau pihak yang berwenang terkait memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setahu Saksi dari Para Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai atau digunakan;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda SUPRA FIT warna hitam dengan nopol : BL 4332 VB) tersebut adalah milik ILHAMDI (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan.

2. Jaka Putra Bin Husni Amri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini selaku salah satu Saksi petugas yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wib di kafe Seulanga Desa Ujong Sikuneng Kec. Kuala Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama Saksi T.Rahmad Hidayat dan rekan dari petugas Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya;
- Bahwa Saksi bersama Saksi T.Rahmad Hidayat dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 1,12 (satu koma dua belas) gram;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa diakui adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi dari pengakuan Para Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari ILHAMDI (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari ILHAMDI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 wib di kafe Seulanga Desa Ujong Sikuneng Kec. Kuala Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 19.50 wib, Anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya sedang berada di Kec. Kuala kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kafe Seulanga di Desa Ujong Sikuneng Kec. Kuala Kab. Nagan Raya sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian Saksi dan Saksi T.Rahmad Hidayat beserta petugas lainnya menuju TKP, sesampai di TKP sekitar pukul 20.00 wib, Saksi dan rekan melihat 3 (tiga) orang laki-laki mencurigakan yang sedang duduk disepertaran kafe Seulanga, lalu Saksi dan rekan mendekati ketiga orang tersebut namun ketiga orang tersebut melarikan diri dan satu orang yang kaget yaitu Terdakwa 1 Wandi Bin Sudirman membuang kotak rokok Marlboro merah di tanah, lalu Anggota Satresnarkoba langsung mengejar ketiga orang tersebut namun hanya berhasil mengamankan 2 (dua) orang yaitu Para Terdakwa dan 1 (satu) orang yang berhasil melarikan diri yaitu ILHAMDI (DPO);
- Bahwa kemudian salah satu Anggota Satresnarkoba memanggil penjaga kafe untuk menyaksikan isi di dalam kotak rokok Marlboro merah tersebut, lalu Saksi dan Saksi T.Rahmad Hidayat serta rekan lainnya menyuruh Para Terdakwa untuk mengambil bungkus rokok Marlboro merah yang dibuang oleh Terdakwa 1 Wandi Bin Sudirman di tanah, kemudian Para Terdakwa langsung

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dan membuka isi di dalam kotak rokok tersebut di depan penjaga kafe, Saksi, Saksi T.Rahmad Hidayat dan rekan dari Satresnarkoba Polres Nagan Raya, kemudian Para Terdakwa menunjukkan isi di dalam kotak rokok Marlboro merah tersebut berupa 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, lalu Saksi dan Saksi T.Rahmad Hidayat mempertanyakan kepada Para Terdakwa “milik siapa kotak rokok marlboro merah yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut”, Para Terdakwa menjawab “milik kami berdua pak”, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dinaikan ke dalam mobil dan langsung dibawa ke Mapolres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti tersebut yang disita dalam perkara Para Terdakwa dan telah diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 1,12 (satu koma dua belas) gram, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Merah, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit handpone merk Vivo warna Biru, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda SUPRA FIT warna hitam dengan nopol : BL 4332 VB) merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga yang dibayar Para Terdakwa kepada ILHAMDI (DPO) untuk narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut belum ada yang digunakan atau dipakai;
- Bahwa Para Terdakwa bukan target operasi namun hanya mendapat informasi tentang adanya penyalahgunaan narkotika di kafe tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Para Terdakwa darimana ILHAMDI (DPO) mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi atau pihak yang berwenang terkait memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setahu Saksi dari Para Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai atau digunakan;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda SUPRA FIT warna hitam dengan nopol : BL 4332 VB) tersebut adalah milik ILHAMDI (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan.

3. Harsoyo Bin Gimam yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, saat itu Terdakwa 1 sedang berada di café Seulanga di Desa Ujong Sikuneng Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya kemudian petugas kepolisian turun dari mobil dan mendekati 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang duduk di café Seulanga tersebut, namun saat petugas kepolisian mendekati tiba-tiba 3 orang laki-laki tersebut melarikan diri dan anggota kepolisian mengejar dan setelah dilakukan pengejaran terhadap 3 orang laki-laki tersebut anggota kepolisian berhasil mengamankan 2 orang laki-laki yang bernama WANDI dan EDI kemudian salah satu anggota kepolisian memanggil Terdakwa 1 untuk menyasikan isi didalam kotak rokok Marlboro merah tersebut lalu anggota kepolisian menyuruh WANDI dan EDI untuk mengambil bungkus rokok Marlboro merah yang dibuang oleh WANDI tersebut di tanah, kemudian WANDI dan EDI langsung mengambil dan membuka isi di dalam kotak rokok Marlboro merah tersebut di depan Terdakwa 1 dan petugas kepolisian lalu WANDI dan EDI menunjukan isi di dalam kotak rokok Marlboro merah tersebut berupa 1 (satu) kaca pirex dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kemudian anggota kepolisian menanyakan kepada WANDI dan EDI dengan kata “milik siapa kotak rokok Marlboro merah yang berisikan 1 (satu) kaca pirex dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut” kemudian WANDI dan EDI menjawab “milik kami berdua pak” selanjutnya petugas kepolisian langsung membawa WANDI dan EDI beserta barang bukti ke Mapolres Nagan Raya.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Wandi Bin Sudirman

- Bahwa Terdakwa 1 dihadapkan dalam persidangan ini dikarenakan terlibat masalah tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa 1 ditangkap ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wib di kafe Seulanga Desa Ujong Sikuneng Kec. Kuala Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa 1 ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa 1 ditangkap bersama dengan Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Nagan Raya karena saat penangkapan ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 1,12 (satu koma dua belas) gram yang diakui adalah milik Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari;
- Bahwa Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari ILHAMDI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 wib di kafe Seulanga Desa Ujong Sikuneng Kec. Kuala Kabupaten Nagan Raya dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang dari Terdakwa 1 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang dari Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari juga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Atok (DPO) yaitu dengan cara Terdakwa 1 menelpon ILHAMDI (DPO) meminta beli narkotika jenis sabu, kemudian ILHAMDI (DPO) menjemput Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari lalu memberikan narkotika jenis sabu tersebut di kafe Seulanga Desa Ujong Sikuneng Kec. Kuala Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari antara lain 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 1,12 (satu koma dua belas) gram, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Merah, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda SUPRA FIT warna hitam dengan nopol : BL 4332 VB) telah dibenarkan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari yang sudah bersepakat untuk menggunakan narkotika jenis sabu berada di rumah Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari di Desa Lueng Baro Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya, kemudian Terdakwa 1 menelpon ILHAMDI (DPO) menggunakan handphone Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari, lalu ILHAMDI (DPO) mengatakan "ada apa Wandu?", Terdakwa 1 menjawab "Terdakwa 1 mau beli sabu sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa 1 pakai bersama Edi", ILHAMDI (DPO) menjawab "ada, kalian dimana biar Terdakwa 1 yang jemput kalian berdua", Terdakwa 1 menjawab "Terdakwa 1 di rumah Edi", ILHAMDI (DPO) mengatakan "oke, kamu tunggu aja disitu Terdakwa 1 langsung ke situ",

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa 1 mematikan handphone dan sekitar pukul 19.20 wib ILHAMDI (DPO) sampai di rumah Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari, lalu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari langsung naik ke atas sepeda motor honda Supra Fit warna hitam milik ILHAMDI (DPO) dan dibawa Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari menuju kafe Seulanga di Desa Ujong Sikuneng, Kec. Kuala, Kab. Nagan Raya. setelah sampai di kafe tersebut, ILHAMDI (DPO) mengatakan "mana uang kalian berdua biar Terdakwa 1 ambil sabunya". Lalu Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 juga memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada ILHAMDI (DPO), selanjutnya Terdakwa 1 serahkan uang tersebut kepada ILHAMDI (DPO), kemudian ILHAMDI (DPO) mengatakan "berarti totalnya uang kalian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kalian tunggu aja disini Terdakwa 1 mau ambil sabunya dulu", Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari menjawab "oke ILHAMDI". Selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari duduk di kafe Seulanga tersebut, lalu sekitar pukul 19.40 ILHAMDI (DPO) sampai kembali di kafe dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa 1, lalu Terdakwa 1 menyimpan sabu tersebut di kotak rokok Marlboro warna merah beserta kaca pirex milik Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 masukkan ke dalam saku celana Terdakwa 1 sebelah kanan dan setelah itu Terdakwa 1, Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari dan ILHAMDI (DPO) duduk sambil minum kopi di kafe tersebut, kemudian sekitar pukul 20.00 wib tiba-tiba petugas kepolisian datang mendekati Terdakwa 1, Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari dan ILHAMDI (DPO), karena panik Terdakwa 1 langsung membuang kotak rokok Marlboro merah berisikan 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di tanah, lalu Anggota kepolisian mengejar Terdakwa 1, Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari dan ILHAMDI (DPO) namun hanya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari yang berhasil diamankan oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman sedangkan ILHAMDI (DPO) berhasil melarikan diri, setelah itu petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari dengan mengatakan "apa yang kalian uang tadi", Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari menjawab "kotak rokok Marlboro merah yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pak", kemudian salah satu anggota menyuruh penjaga kafe Seulanga untuk menyaksikan, kemudian petugas kepolisian menyuruh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari untuk mengambil kotak rokok tersebut, lalu setelah Terdakwa 1 dan Terdakwa

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Edi Bin Bukhari mengambil kotak rokok tersebut dan mengeluarkan isinya, petugas menanyakan kembali “milik siapa kotak rokok Marlboro merah yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ini”, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari menjawab “milik Terdakwa 1 dan Edi pak”, selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti tersebut benar telah disita dalam perkara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari antara lain 1 (satu) Paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 1,12 (satu koma dua belas) gram, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Merah, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit handpone merk Vivo warna Biru, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda SUPRA FIT warna hitam dengan nopol : BL 4332 VB;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari membeli narkoba jenis sabu dari ILHAMDI (DPO) adalah untuk digunakan/dipakai;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan tersebut belum sempat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari gunakan;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak mengetahui darimana ILHAMDI (DPO) mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari ILHAMDI (DPO) untuk digunakan bersama Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait membeli, memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 pernah dihukum sebelumnya paad tahun 2018 dan menjalani hukuman pidana penjara di lapas kelas IIB Meulaboh Aceh Barat selama 7 (tujuh) tahun 3 (tiga) bulan dan bebas pada bulan Mei tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa 1 (satu) buah kaca pirex yang disita dalam perkara ini adalah milik Terdakwa 1 dan sudah Terdakwa 1 bawa saat datang ke rumah Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari sebelum penangkapan terjadi;
- Bahwa 1 (satu) unit handpone merk Vivo warna Biru adalah milik Terdakwa 1, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Putih adalah milik Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda SUPRA FIT warna hitam dengan nopol : BL 4332 VB adalah milik ILHAMDI (DPO);

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 kenal dengan ILHAMDI (DPO) sekitar 1 (satu) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa 1 menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya.

Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari

- Bahwa Terdakwa 2 dihadapkan dalam persidangan ini dikarenakan terlibat masalah tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa 2 ditangkap ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wib di kafe Seulanga Desa Ujong Sikuneng Kec. Kuala Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa 2 ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa 2 ditangkap bersama dengan Terdakwa 1 Wandi Bin Sudirman;
- Bahwa Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1 Wandi Bin Sudirman ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Nagan Raya karena saat penangkapan ditemukan 1 (satu) Paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 1,12 (satu koma dua belas) gram yang diakui adalah milik Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1 Wandi Bin Sudirman;
- Bahwa Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1 Wandi Bin Sudirman mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari ILHAMDI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 wib di kafe Seulanga Desa Ujong Sikuneng Kec. Kuala Kabupaten Nagan Raya dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang dari Terdakwa 2 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang dari Terdakwa 1 Wandi Bin Sudirman juga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1 Wandi Bin Sudirman mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Atok (DPO) yaitu dengan Terdakwa 1 Wandi Bin Sudirman Terdakwa 2 menelpon ILHAMDI (DPO) meminta beli narkoba jenis sabu, kemudian ILHAMDI (DPO) menjemput Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 Wandi Bin Sudirman lalu memberikan narkoba jenis sabu tersebut di kafe Seulanga Desa Ujong Sikuneng Kec. Kuala Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 Wandi Bin Sudirman antara lain 1 (satu) Paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 1,12 (satu koma dua belas) gram, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Merah, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Skm



warna Putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda SUPRA FIT warna hitam dengan nopol : BL 4332 VB telah dibenarkan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 Wandi Bin Sudirman yang sudah bersepakat untuk menggunakan narkoba jenis sabu berada di rumah Terdakwa 2 di Desa Lueng Baro Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya, kemudian Terdakwa 1 Wandi Bin Sudirman menelpon ILHAMDI (DPO) menggunakan handphone Terdakwa 2, lalu ILHAMDI (DPO) mengatakan "ada apa Wandi?", Terdakwa 1 Wandi Bin Sudirman menjawab "Terdakwa 2 mau beli sabu sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa 2 pakai bersama Edi", ILHAMDI (DPO) menjawab "ada, kalian dimana biar Terdakwa 2 yang jemput kalian berdua", Terdakwa 1 Wandi Bin Sudirman menjawab "Terdakwa 2 di rumah Edi", ILHAMDI (DPO) mengatakan "oke, kamu tunggu aja disitu Terdakwa 2 langsung ke situ", selanjutnya Terdakwa 1 Wandi Bin Sudirman mematikan handphone dan sekitar pukul 19.20 wib ILHAMDI (DPO) sampai di rumah Terdakwa 2, lalu Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 Wandi Bin Sudirman langsung naik ke atas sepeda motor honda Supra Fit warna hitam milik ILHAMDI (DPO) dan dibawa Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1 Wandi Bin Sudirman menuju kafe Seulanga di Desa Ujong Sikuneng, Kec. Kuala, Kab. Nagan Raya. setelah sampai di kafe tersebut, ILHAMDI (DPO) mengatakan "mana uang kalian berdua biar Terdakwa 2 ambil sabunya". Lalu Terdakwa 2 memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1 Wandi Bin Sudirman dan Terdakwa 1 Wandi Bin Sudirman juga memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada ILHAMDI (DPO), selanjutnya Terdakwa 1 Wandi Bin Sudirman serahkan uang tersebut kepada ILHAMDI (DPO), kemudian ILHAMDI (DPO) mengatakan "berarti totalnya uang kalian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kalian tunggu aja disini Terdakwa 2 mau ambil sabunya dulu", Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 Wandi Bin Sudirman menjawab "oke ILHAMDI". Selanjutnya Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 Wandi Bin Sudirman duduk di kafe Seulanga tersebut, lalu sekitar pukul 19.40 ILHAMDI (DPO) sampai kembali di kafe dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa 1 Wandi Bin Sudirman, lalu Terdakwa 1 Wandi Bin Sudirman menyimpan sabu tersebut di kotak rokok Marlboro warna merah beserta kaca pirex milik Terdakwa 1 Wandi Bin Sudirman dan Terdakwa 1 Wandi Bin Sudirman masukkan ke dalam saku celana sebelah kanan dan setelah itu Terdakwa 2, Terdakwa 1 Wandi Bin

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman dan ILHAMDI (DPO) duduk sambil minum kopi di kafe tersebut, kemudian sekitar pukul 20.00 wib tiba-tiba petugas kepolisian datang mendekati Terdakwa 2, Terdakwa 1 Wandu Bin Sudirman dan ILHAMDI (DPO), karena panik Terdakwa 1 Wandu Bin Sudirman langsung membuang kotak rokok Marlboro merah berisikan 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di tanah, lalu Anggota kepolisian mengejar Terdakwa 2, Terdakwa 1 Wandu Bin Sudirman dan ILHAMDI (DPO) namun hanya Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 Wandu Bin Sudirman yang berhasil diamankan oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman sedangkan ILHAMDI (DPO) berhasil melarikan diri, setelah itu petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 Wandu Bin Sudirman dengan mengatakan “apa yang kalian uang tadi”, Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1 Wandu Bin Sudirman menjawab “kotak rokok Marlboro merah yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pak”, kemudian salah satu anggota menyuruh penjaga kafe Seulanga untuk menyaksikan, kemudian petugas kepolisian menyuruh Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 Wandu Bin Sudirman untuk mengambil kotak rokok tersebut, lalu setelah Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 Edi Bin Bukhari mengambil kotak rokok tersebut dan mengeluarkan isinya, petugas menanyakan kembali “milik siapa kotak rokok Marlboro merah yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ini”, Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 Wandu Bin Sudirman menjawab “milik Terdakwa 2 dan Edi pak”, selanjutnya Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 Wandu Bin Sudirman beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti tersebut benar telah disita dalam perkara Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 Wandu Bin Sudirman antara lain 1 (satu) Paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 1,12 (satu koma dua belas) gram, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Merah, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit handpone merk Vivo warna Biru, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda SUPRA FIT warna hitam dengan nopol : BL 4332 VB;
- Bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 Wandu Bin Sudirman membeli narkoba jenis sabu dari ILHAMDI (DPO) adalah untuk digunakan/dipakai;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan tersebut belum sempat Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 Wandu Bin Sudirman gunakan;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui darimana ILHAMDI (DPO) mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari ILHAMDI (DPO) namun yang memesan bukan Terdakwa 2 tetapi Terdakwa 2 menyuruh Terdakwa 1 Wandu Bin Sudirman untuk menelpon kemudian diambil bersama oleh Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 Wandu Bin Sudirman kemudian akan digunakan/dipakai secara bersamaan;
- Bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 Wandu Bin Sudirman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait membeli, memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru adalah milik Terdakwa 1 Wandu Bin Sudirman, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Putih adalah milik Terdakwa 2 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda SUPRA FIT warna hitam dengan nopol : BL 4332 VB adalah milik ILHAMDI (DPO);
- Bahwa Terdakwa 2 kenal dengan ILHAMDI (DPO) sekitar 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara penimbangan barang bukti Pegadaian Unit Syariah Simpang Peut No : 050/LL.BB/60050/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditimbang oleh Isra Miraj dengan hasil 1 (satu) paket shabu memiliki berat kotor 1,12 (satu koma dua belas) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 4130/NNF/2023 tanggal 12 Juli 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,12 (satu koma satu dua) gram diduga mengandung narkoba milik dari Terdakwa 1 Wandu dan Terdakwa 2 Edi adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/ 99/ VI/ Kes.3./ 2023/Urkes dan Nomor R/ 100/ IV/ Kes.3./ 2023/Urkes tanggal 24 Juni 2023 yang

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ridha Senijar, Amd.,Kep. selaku Ps. Paur Kes Bag Sumda Polres Nagan Raya terhadap 1(satu) botol urine milik Terdakwa 1 Wandi dan Terdakwa 2 Edi setelah dilakukan pemeriksaan positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 1,12 (satu koma dua belas) gram;
2. 1(satu) buah kotak rokok marlboro merah;
3. 1(satu) buah kaca pirex;
4. 1(satu) unit Handphone merk Vivo warna biru;
5. 1(satu) unit Handphone merk Vivo warna putih;
6. 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan nopol BL 4332 VB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di Desa Ujong Sikuneng Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya tepatnya di cafe Seulanga;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa, ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 1,12 (satu koma dua belas) gram, 1(satu) kotak rokok Marlboro merah, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) Handphone merk Vivo warna putih, 1 (satu) Handphone merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam nomor polisi BL 4332 VB;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 4130/NNF/2023 tanggal 12 Juli 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,12 (satu koma satu dua) gram diduga mengandung narkotika milik dari Terdakwa 1. Wandi Bin Sudirman dan Terdakwa 2. Edi Bin Bukhari adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti sabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dari Ilhamdi (DPO) dengan harga Rp. 400.000 yang dibeli secara patungan oleh Para Terdakwa dimana masing - masing terdakwa dikenai sejumlah Rp. 200.000;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari yang sudah bersepakat untuk menggunakan narkoba jenis sabu berada di rumah Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari di Desa Lueng Baro Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya, kemudian Terdakwa 1 menelpon ILHAMDI (DPO) menggunakan handphone Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari, lalu ILHAMDI (DPO) mengatakan “ada apa Wandu?”, Terdakwa 1 menjawab “Terdakwa 1 mau beli sabu sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa 1 pakai bersama Edi”, ILHAMDI (DPO) menjawab “ada, kalian dimana biar Terdakwa 1 yang jemput kalian berdua”, Terdakwa 1 menjawab “Terdakwa 1 di rumah Edi”, ILHAMDI (DPO) mengatakan “oke, kamu tunggu aja disitu Terdakwa 1 langsung ke situ”, selanjutnya Terdakwa 1 mematikan handphone dan sekitar pukul 19.20 wib ILHAMDI (DPO) sampai di rumah Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari, lalu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari langsung naik ke atas sepeda motor honda Supra Fit warna hitam milik ILHAMDI (DPO) dan dibawa Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari menuju kafe Seulanga di Desa Ujong Sikuneng, Kec. Kuala, Kab. Nagan Raya. setelah sampai di kafe tersebut, ILHAMDI (DPO) mengatakan “mana uang kalian berdua biar Terdakwa 1 ambil sabunya”. Lalu Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 juga memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada ILHAMDI (DPO), selanjutnya Terdakwa 1 serahkan uang tersebut kepada ILHAMDI (DPO), kemudian ILHAMDI (DPO) mengatakan “berarti totalnya uang kalian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kalian tunggu aja disini Terdakwa 1 mau ambil sabunya dulu”, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari menjawab “oke ILHAMDI”. Selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari duduk di kafe Seulanga tersebut, lalu sekitar pukul 19.40 ILHAMDI (DPO) sampai kembali di kafe dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa 1, lalu Terdakwa 1 menyimpan sabu tersebut di kotak rokok Marlboro warna merah beserta kaca pirex milik Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 masukkan ke dalam saku celana Terdakwa 1 sebelah kanan dan setelah itu Terdakwa 1, Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari dan ILHAMDI (DPO) duduk sambil minum kopi di kafe tersebut, kemudian sekitar pukul 20.00 wib tiba-tiba petugas kepolisian datang mendekati Terdakwa 1, Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari dan ILHAMDI (DPO), karena panik Terdakwa 1 langsung membuang kotak rokok

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marlboro merah berisikan 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di tanah, lalu Anggota kepolisian mengejar Terdakwa 1, Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari dan ILHAMDI (DPO) namun hanya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari yang berhasil diamankan oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman sedangkan ILHAMDI (DPO) berhasil melarikan diri, setelah itu petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari dengan mengatakan “apa yang kalian uang tadi”, Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari menjawab “kotak rokok Marlboro merah yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu pak”, kemudian salah satu anggota menyuruh penjaga kafe Seulanga untuk menyaksikan, kemudian petugas kepolisian menyuruh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari untuk mengambil kotak rokok tersebut, lalu setelah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari mengambil kotak rokok tersebut dan mengeluarkan isinya, petugas menanyakan kembali “milik siapa kotak rokok Marlboro merah yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ini”, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari menjawab “milik Terdakwa 1 dan Edi pak”, selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa baik Terdakwa 1. Wandu Bin Sudirman maupun Terdakwa 2. Edi Bin Bukhari tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-undang Narkotika) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi yang menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana yakni setiap orang tanpa kecuali yang sehat jasmani dan rohani, dan mempunyai kecakapan serta mengerti dan memahami akan apa yang dilakukan, sehingga dipandang dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yakni Terdakwa 1. Wandu Bin Sudirman dan Terdakwa 2. Edi Bin Bukhari, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Para Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Para Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Hakim berkesimpulan Para Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkoba golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di Desa Ujong Sikuneng Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya tepatnya di cafe Seulanga;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa, ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 1,12 (satu koma dua belas) gram, 1(satu) kotak rokok Marlboro merah, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) Handphone merk Vivo warna putih, 1 (satu) Handphone merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam nomor polisi BL 4332 VB;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 4130/NNF/2023 tanggal 12 Juli 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,12 (satu koma satu dua) gram diduga mengandung narkoba milik dari Terdakwa 1. Wandu Bin Sudirman dan Terdakwa 2. Edi Bin Bukhari adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa baik Terdakwa 1. Wandu Bin Sudirman maupun Terdakwa 2. Edi Bin Bukhari tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkoba Golongan I jenis shabu dan diketahui pula bahwa pekerjaan Para Terdakwa adalah sebagai pekerja serabutan yang tidak ada hubungan dengan narkoba dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Skm



reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Para Terdakwa tidak pula memiliki izin untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” terdiri dari beberapa perbuatan yang sifat pembuktiannya adalah alternatif sehingga, apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum, dan unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti sabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dari Ilhamdi (DPO) dengan harga Rp. 400.000 yang dibeli secara patungan oleh Para Terdakwa dimana masing - masing terdakwa dikenai sejumlah Rp. 200.000;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari yang sudah bersepakat untuk menggunakan narkotika jenis sabu berada di rumah Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari di Desa Lueng Baro Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya, kemudian Terdakwa 1 menelpon ILHAMDI (DPO) menggunakan handphone Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari, lalu ILHAMDI (DPO) mengatakan “ada apa Wandi?”, Terdakwa 1 menjawab “Terdakwa 1 mau beli sabu sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa 1 pakai bersama Edi”, ILHAMDI (DPO) menjawab “ada, kalian dimana biar Terdakwa 1 yang jemput kalian berdua”, Terdakwa 1 menjawab “Terdakwa 1 di rumah Edi”, ILHAMDI (DPO) mengatakan “oke, kamu tunggu aja disitu Terdakwa 1 langsung ke situ”, selanjutnya Terdakwa 1 mematikan handphone dan sekitar pukul 19.20 wib ILHAMDI (DPO) sampai di rumah Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari, lalu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari langsung naik ke atas sepeda motor honda Supra Fit warna hitam milik ILHAMDI (DPO) dan dibawa Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari menuju kafe Seulanga di Desa Ujong Sikuneng, Kec. Kuala, Kab. Nagan Raya. setelah sampai di kafe tersebut, ILHAMDI (DPO) mengatakan “mana uang kalian berdua biar Terdakwa 1 ambil sabunya”. Lalu Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 juga memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada ILHAMDI (DPO), selanjutnya Terdakwa 1 serahkan uang tersebut kepada ILHAMDI (DPO), kemudian ILHAMDI (DPO) mengatakan “berarti totalnya uang kalian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kalian tunggu aja disini Terdakwa 1 mau

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil sabunya dulu”, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari menjawab “oke ILHAMDI”. Selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari duduk di kafe Seulanga tersebut, lalu sekitar pukul 19.40 ILHAMDI (DPO) sampai kembali di kafe dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa 1, lalu Terdakwa 1 menyimpan sabu tersebut di kotak rokok Marlboro warna merah beserta kaca pirex milik Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 masukkan ke dalam saku celana Terdakwa 1 sebelah kanan dan setelah itu Terdakwa 1, Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari dan ILHAMDI (DPO) duduk sambil minum kopi di kafe tersebut, kemudian sekitar pukul 20.00 wib tiba-tiba petugas kepolisian datang mendekati Terdakwa 1, Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari dan ILHAMDI (DPO), karena panik Terdakwa 1 langsung membuang kotak rokok Marlboro merah berisikan 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di tanah, lalu Anggota kepolisian mengejar Terdakwa 1, Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari dan ILHAMDI (DPO) namun hanya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari yang berhasil diamankan oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman sedangkan ILHAMDI (DPO) berhasil melarikan diri, setelah itu petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari dengan mengatakan “apa yang kalian uang tadi”, Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari menjawab “kotak rokok Marlboro merah yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pak”, kemudian salah satu anggota menyuruh penjaga kafe Seulanga untuk menyaksikan, kemudian petugas kepolisian menyuruh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari untuk mengambil kotak rokok tersebut, lalu setelah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari mengambil kotak rokok tersebut dan mengeluarkan isinya, petugas menanyakan kembali “milik siapa kotak rokok Marlboro merah yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ini”, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari menjawab “milik Terdakwa 1 dan Edi pak”, selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Edi Bin Bukhari beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut,

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” khususnya unsur “memiliki” ini telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.4. Narkoba Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa “Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Para Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 1,12 (satu koma dua belas) gram tersebut berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 4130/NNF/2023 tanggal 12 Juli 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,12 (satu koma satu dua) gram diduga mengandung narkotika milik dari Terdakwa 1. Wandu Bin Sudirman dan Terdakwa 2. Edi Bin Bukhari adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa perbuatan, yang apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, Bahwa unsur “Turut Serta” menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Lebih lanjut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123)”, mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu : Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa 1. Wandi Bin Sudirman yang menghubungi Ilhamdi (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 2. Edi Bin Bukhari juga dengan kesadarannya sepakat dengan Terdakwa 1 Wandi bin Sudirman untuk membeli narkoba jenis sabu secara patungan yang masing – masing Terdakwa dikenai uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), sehingga dalam perkara ini Terdakwa 1. Wandi Bin Sudrman memenuhi rumusan sebagai orang yang melakukan sedangkan Terdakwa 2. Edi Bin Bukhari sebagai orang yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan” yang dikualifikasikan sebagai perbuatan “turut serta” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kedua karena Para Terdakwa merupakan korban peredaran gelap narkoba sehingga lebih tepat untuk dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi dirinya sendiri sebagaimana dakwaan ketiga. Terhadap hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukannya narkoba jenis shabu yang beratnya 1,12 (satu koma dua belas) gram tersebut dan sudah lumrah terjadi dimana bagi orang-orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba sekaligus juga bertindak

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemakai, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1(satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 1,12 (satu koma dua belas) gram; 1(satu) buah kotak rokok marlboro merah; 1(satu) buah kaca pirex; yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut sangatlah pantas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone merk Vivo warna biru; 1(satu) unit Handphone merk Vivo warna putih; 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan nopol BL 4332 VB yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan akan tetapi masih mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang mengungkapkan adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, sehingga kesalahan Para Terdakwa telah pula dapat dibuktikan, karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba di Indonesia secara umum dan khususnya di Kabupaten Nagan Raya

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Terdakwa 1 sudah pernah dihukum (*residivis*), akan tetapi Terdakwa 2 belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. WANDI BIN SUDIRMAN dan Terdakwa 2. EDI BIN BUKHARI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta untuk tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 1. WANDI BIN SUDIRMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana kepada **Terdakwa 2. EDI BIN BUKHARI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 1,12 (satu koma dua belas) gram;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok marlboro merah;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
dimusnahkan.
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan
nopol BL 4332 VB;
dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh kami, Ahmad Rizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adrinaldi, S.H., M.H.; Bagus Erlangga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelly Mulia Husma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Ahmad Buchori, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Adrinaldi, S.H., M.H.

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Dto

Bagus Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Nelly Mulia Husma, S.H., M.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)